



**KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
NOMOR: 81 TAHUN 2025**

TENTANG

**PENGANGKATAN DALAM JABATAN TUGAS TAMBAHAN
SEBAGAI KETUA DAN SEKRETARIS PROGRAM MAGISTER ILMU BIOMEDIS
PADA FAKULTAS KEDOKTERAN
UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
MASA JABATAN TAHUN 2025 – 2027**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung tata kelola organisasi pada Fakultas Kedokteran, maka perlu mengangkat Ketua dan Sekretaris Program Magister Ilmu Biomedis pada Fakultas Kedokteran UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Masa Jabatan Tahun 2025 – 2027;
- b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan tugas tambahan sebagai Ketua dan Sekretaris Program Magister Ilmu Biomedis pada Fakultas Kedokteran UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Masa Jabatan Tahun 2025 – 2027;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pengangkatan dalam Jabatan Tugas Tambahan sebagai Ketua dan Sekretaris Program Magister Ilmu Biomedis pada Fakultas Kedokteran UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Masa Jabatan Tahun 2025 – 2027;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelola Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 004627/B.II/3/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Masa Jabatan Tahun 2023 – 2027;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA TENTANG PENGANGKATAN DALAM JABATAN TUGAS TAMBAHAN SEBAGAI KETUA DAN SEKRETARIS PROGRAM MAGISTER ILMU BIOMEDIS PADA FAKULTAS KEDOKTERAN UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA MASA JABATAN TAHUN 2025 – 2027.**
- KESATU : Terhitung mulai tanggal 1 Februari 2025 mengangkat Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan tugas tambahan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Selama memangku jabatan kepada yang bersangkutan diberikan hak-haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 31 Januari 2025

Rektor

^

Prof. Asep Saepudin Jahar, M.A., Ph.D.
NIP. 19691216 199603 1 001



Lampiran Keputusan Rektor
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Nomor : 81 Tahun 2025
Tanggal : 31 Januari 2025

**PENGANGKATAN DALAM JABATAN TUGAS TAMBAHAN
SEBAGAI KETUA DAN SEKRETARIS PROGRAM MAGISTER ILMU BIOMEDIS
PADA FAKULTAS KEDOKTERAN
UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
MASA JABATAN TAHUN 2025 – 2027**

No	Nama / NIP	Status	Pangkat Gol. Ruang	Jabatan Tugas Tambahan	
				Lama	Baru
1	Prof. Dr. Endah Wulandari, S.Si., M.Biomed. NIP. 19711009 200501 2 005	PNS	Pembina Tk. I (IV/b)	Guru Besar Fakultas Kedokteran	Guru Besar / Ketua Program Magister Ilmu Biomedis Fakultas Kedokteran
2	Dr. dr. Ahmad Azwar Habibi, M.Biomed. NIP. 19800522 200912 1 005	PNS	Penata Tk. I (III/d)	Lektor Fakultas Kedokteran	Lektor / Sekretaris Program Magister Ilmu Biomedis Fakultas Kedokteran

Rektor

\$

Prof. Asep Saepudin Jahar, M.A., Ph.D.
NIP. 19691216 199603 1 001

